



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 69 TAHUN 1967.

KAMI, PEJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Merbatja :
- Merimbang : bahwa untuk keperluan dinas memaring perlu menugaskan Menteri Utama/Menteri Luar Negeri ADAM MALIK untuk mengundjungi negara-negara tetangga dengan tugas khusus ;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No.18 tahun 1955 ;  
2. Surat Keputusan Menteri Keuangan tanggal 11 Agustus 1955 No.155273/BSK dan tanggal 7 Mei 1956 No.91619/BSK tanggal 30 Djuli 1957 No.127890/BSK dan tanggal 30 Oktober 1958 No.182460/BSK ;  
3. Surat Keputusan Presidium Kabinet R.I. tanggal 14 Oktober 1964 No.Aa/D/118/1964 ;  
4. Instruksi Presidium Kabinet Ampera R.I.tanggal 26 September 1966 No.12/UK/IK/9/66 ;
- Mengingat pula :
- Dengan persetujuan : PRESIDIDIUM KABINET AMPERA, MENTERI KEUANGAN dan PIMPINAN DIREKTORIUM BIRO LAJU LINTAS DEVISA ;
- M E M U T U S K A N :
- Menetapkan : Menugaskan :
- PERTAMA : ADAM MALIK, Menteri Utama Bidang Politik/Menteri Luar Negeri (termasuk Golongan I )  
untuk mengundjungi negara-negara tetangga di Asia dengan tugas khusus.
- KEDUA : Untuk melaksanakan perdjalanan dinas tersebut ia/mereka harus/ telah berangkat dari Djakarta dengan menumpang pesawat udara pada 23 Mei 1967 dengan pesawat Kepresidenan JET STAR.  
Perdjalanan dinas tersebut seluruhnya akan memakan waktu kurang lebih 1 (satu) minggu.
- KETIGA : Setelah tiba dinegara jang ditudju, ia/mereka harus segera ber- hubungan dengan Perwakilan Republik Indonesia setempat untuk me- ngurus segala sesuatu jang berhubungan dengan tugasnja/mereka ;

KEEMPAT : Selama .....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-2-

KEEMPAT

: Selama melakukan perdjalanan dinas tersebut kepadanya/mereka diberikan uang harian menurut peraturan yang berlaku dan sesuai dengan golongannya (masing2) dengan ketentuan, bahwa uang harian tersebut harus dikurangi 50% djika tidak menginap dihotel atau losmen (beroespension) atau dengan 70% djika makan dan penginapan disediakan dan dibiajai oleh Perwakilan Republik Indonesia atau Instansi lain ;

KELIMA

: Bahwa kepadanya djika selama djangka 3 (tiga) tahun terakhir ini belum pernah menerima uang perlengkapan dapat diberikan uang tunjangan untuk perlengkapan pakaian, sesuai dengan surat Keputusan Presidium Kabinet Republik Indonesia No.Aa/D/118/64 tertanggal 14 Oktober 1964 sebesar Rp.75,- (tujuh puluh lima rupiah) dengan tjatatan, bahwa pakaian perlengkapan tersebut harus dibeli dan dibuat didalam negeri, untuk mana mereka harus berhubungan dengan Direktorat Perdjalanan di Djakarta, dan apabila mengalami musim dingin ditambah dengan U.S.\$ 50 (Limapuluh U.S.\$ Dolar) ;

KEENAM

: Untuk keperluan representasi perutusan tersebut dapat disediakan uang representasi sedjumlah U.S.\$ 1.000,- ( Seribu dollar U.S. ) dan pemakaiannya harus dipertanggung djawabkan menurut peraturan yang berlaku sedang uang yang tidak dipakai harus disetor kembali di Kas Perwakilan Republik Indonesia ;

KETUJUH

: Semua biaya yang berhubungan dengan perdjalanan dinas ini, ditanggung oleh Pemerintah Republik Indonesia dan dibebankan pada anggaran belandja Direktorat Perdjalanan Negeri ;

KEDELAPAN

: Waktu selama mendjalankan dinas diluar negeri dihitung penuh sebagai masa-kerja untuk penetapan gaji dan pensiun, sedang gaji aktpnja/mereka dapat dibajarkan kepada yang dikuasakan di Indonesia ;

KESEMBILAN

: Setelah selesai dengan tugasnja/mereka, ia/mereka harus segera kembali ke Indonesia dan dalam waktu 1 (satu) bulan kembalinja dari perdjalanan tersebut ia/mereka harus :

a. memberikan pertanggungan djawab mengenai pengeluaran uang yang telah dilakukan atas tanggungan negara disertai/dikuatkan dengan tanda2 bukti yang sjah kepada Direktorat Perdjalanan Negeri di Djakarta, djika ketentuan ini tidak dipenuhi pada waktunya, maka djumlah2 pengeluaran tersebut dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan gadjinja-nja/mereka ;

b. menjaapaikan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-3-

b. menjampaikan laporan tertulis kepada Menteri Luar Negeri mengenai hasil tugas yang telah diberikan kepadanya/mereka;

**KESEPULUH** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, segala sesuatu akan diadakan perubahan dan perhitungan sebagaimana mestinya.

**TURUNAN** Surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara Bagian Perdjalan Luar Negeri ;
2. Departemen Anggaran Negara ;
3. Badan Pemeriksa Keuangan Pusat di Bogor ;
4. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta;
5. Biro Tata Usaha Kepegawaian (Mekanisasi), Kantor Urusan Pegawai di Jogjakarta ;
6. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
7. Direktorium Biro Lalu Lintas Devisa ;
8. Direktorat Perdjalan Negeri di Djakarta;
9. KBRI di Bangkok, Phnom Penh, Rangoon, Manila ;

Jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.-

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 22 Mei 1967.

-----  
PEJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO  
DJENDERAL - TNI.